

## KASUS MENPORA BERPOTENSI TERJADI DI NTB



<https://id.wikipedia.org>

LOMBOKita – Kasus dugaan korupsi yang menjerat Menpora Imam Nahrawi terkait dana hibah KONI dikatakan berpotensi terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Itu menyusul, sejumlah pejabat publik dari mulai bupati, wakil walikota, pimpinan dan anggota DPRD di beberapa wilayah di daerah ini terpantau masih aktif rangkap jabatan menjabat selaku Ketua KONI.

Padahal, dalam UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, telah melarang bagi siapapun pejabat publik memegang pimpinan KONI.

Hal ini diperkuat dengan adanya edaran dari Kemendagri sebanyak dua kali. Yakni, SE Nomor 800/2398 tahun 2011, SE nomor 800/148 tanggal 17 Januari 2014 tentang pejabat publik tidak diperkenankan menjabat Ketua KONI.

“Disinilah kita minta aparat penegak hukum (APH) bergerak. Karena, aturan sudah jelas melarang hal itu. Mengingat, ada potensi pelanggaran yang dilakukan pejabat publik manakala memegang jabatan Ketua KONI itu,” ujar Anggota Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (FBPNR) H. Ruslan Turmudzi menjawab wartawan di kantor DPRD NTB, Senin (23/9/2019).

Politisi PDIP itu mengaku, perlu mengingatkan terkait aturan pelarangan rangkap jabatan pejabat publik memegang jabatan Ketua KONI, lantaran dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan. Apalagi, yang dikelola itu adalah dana APBD yang tidak sedikit jumlahnya.

Menurut Ruslan, saat penyusunan Perda Keolahragaan di NTB pada tahun 2017 lalu, pihaknya telah mewanti-wanti agar pascaPerda itu terbentuk, maka pemda kabupaten/kota harus mengikuti aturan tersebut.

“Tapi aneh, saat kepengurusan KONI di NTB mematuhi aturan itu, namun tidak di kepengurusan KONI kabupaten/kota. Disana, masih banyak bercokol pejabat publik yang rangkap jabatan memegang Ketua KONI. Sehingga, aturan UU, PP, hingga dua kali SE Mendagri plus adanya perda provinsi NTB juga tidak dipatuhi,” terang dia.

Ruslan menjelaskan, dari diskusinya dengan sesama anggota Fraksi FBPNR DPRD NTB yang terdiri dari gabungan parpol. Yakni, PDIP, Hanura dan PBB, maka sejumlah wilayah di NTB yang masih Ketua KONI dipegang pejabat publik berada di Kota Mataram dijabat Wakil Walikota H. Mohan Roliskana, Bima dijabat Bupati Hj. Indah Damayanti Putri, Sumbawa dijabat Wakil Ketua DPRD, Loteng dijabat Ketua DPRD setempat kini anggota DPRD NTB (HM. Fuaddi) dan Kota Bima dijabat Wakil Walikota Kota Bima yakni Feri Sofiyon, SH.

**Sumber :**

<http://lombokita.com>, Kasus Menpora Berpotensi Terjadi di NTB, 23 September 2019

<https://www.suara.com>, Kasus Menpora Berpotensi Terjadi di NTB, 24

September 2019

**Catatan :**

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional. Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga

fungsional harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Setiap induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional, harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, yang mencakup persyaratan dengan memiliki:

1. akta pendirian yang bersifat autentik;
2. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. Struktur dan personalia yang kompeten;
5. Program kerja;
6. Sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
7. Kode etik organisasi.

Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud diatas wajib menjadi anggota federasi olahraga internasional.

Adapun tugas Induk organisasi cabang olahraga Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, adalah sebagai berikut:

1. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi,
2. organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, dan perkumpulan olahraga;
3. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
4. menyelenggarakan kejuaraan olahraga internasional dan melaporkannya kepada Menteri;
5. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;
6. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
7. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
8. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga; dan
10. mengadakan kerja sama internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas

12. pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.

Selanjutnya kewajiban dari induk organisasi cabang olahraga berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, adalah:

1. berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan komite olahraga nasional;
2. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
3. menyelenggarakan upaya pemassalan olahraga yang bersangkutan;
4. menkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga kabupaten/kota, kejuaraan olahraga provinsi, dan kejuaraan olahraga wilayah;
5. menyelenggarakan kejuaraan olahraga nasional;
6. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga tingkat nasional kepada komite olahraga nasional dan Menteri secara berkala;
7. mempersiapkan tim nasional untuk mengikuti pekan olahraga internasional dan kejuaraan olahraga internasional;
8. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
9. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
10. menkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota;
11. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
12. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan/atau organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota; dan
13. mengelola dana sesuai program dan sarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Induk organisasi olahraga fungsional mempunyai tugas:

1. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan
2. organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;
3. merencanakan dan menkoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
4. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
6. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
7. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
8. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
9. mengadakan kerja sama internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga;
10. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;
11. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga baik di pusat maupun di daerah; dan
12. mengembangkan kerja sama antar pengurus organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan/atau pengurus organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota.

Sedangkan kewajiban Induk organisasi olahraga fungsional berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah

1. berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan komite olahraga nasional;
2. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;

3. menkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga kabupaten/kota, kejuaraan
4. olahraga provinsi, dan kejuaraan olahraga wilayah untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;
5. menyelenggarakan kejuaraan olahraga nasional;
6. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;
7. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga tingkat nasional kepada komite olahraga nasional dan Menteri secara berkala;
8. mempersiapkan tim nasional untuk mengikuti pekan olahraga internasional dan kejuaraan olahraga internasional;
9. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
10. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
11. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;
12. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi olahraga fungsional yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
13. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan/atau organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota; dan
14. mengelola dana sesuai program dan sarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional dapat membentuk Komite olahraga nasional yang telah memenuhi persyaratan, adapun kewenangn adalah sebagai berikut:

1. mengusulkan kepada Menteri rencana dan program dalam membuat kebijakan nasional mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi

2. mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, komite olahraga provinsi, serta komite olahraga kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional.

Berdasarkan penjelasan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan pengurus komite olahraga" adalah pengurus harian atau pengurus inti atau nama lain sesuai dengan anggaran dasar, antara lain ketua umum, wakil ketua umum, ketua harian, dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis dan setingkat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Komite olahraga nasional terdiri dari 2 yaitu Komite olahraga provinsi dan Komite olahraga kabupaten/kota dengan tugas yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 54 ayat (2) tugas dari Komite olahraga provinsi adalah sebagai berikut:
  - a. mengusulkan kepada gubernur rencana dan program provinsi mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
  - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi,
  - c. organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi, serta komite olahraga kabupaten/kota
  - d. dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
  - e. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga wilayah sesuai dengan penugasan dari Gubernur.
2. Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) tugas dari Komite olahraga kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
  - a. mengusulkan kepada bupati/walikota rencana dan program kabupaten/kota mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
  - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota dan organisasi olahraga fungsional tingkat

kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;

- c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga kabupaten/kota sesuai dengan penugasan dari bupati/walikota.

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pelaksanaan tugas komite olahraga dilaksanakan oleh pengurus komite olahraga provinsi, dan pengurus komite olahraga kabupaten/kota. dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, pengurus bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan public serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan. Selain itu pengurus dilarang:

1. memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain, jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan non departemen.
2. memegang suatu jabatan public yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan harus anggota kabinet, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPR-RI, anggota DPRD, hakim agung, anggota Komisi Yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI.



